


Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Agraria Dan Keadilan Sosial

Annisa Mayang Tyaningrum^{1*}, Sudarsono², Shinta Hadiyantina³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

 : annisamayg@student.ub.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

Government policy in dealing with agrarian conflicts in Indonesia is very important to achieve social justice. Agrarian conflicts often arise due to injustice in the control and use of natural resources, which has an impact on society, especially vulnerable groups. Based on the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, the government has the responsibility to create prosperity for all people, including in terms of distribution of land and other resources. The government has implemented various strategies to overcome agrarian conflicts, including formulating inclusive and fair policies. In the context of public policy, social justice is the main basis. This includes protecting the rights of communities marginalized due to unfair development policies. An approach based on community participation in decision making is expected to reduce the negative impacts of these policies. In this way, the government not only functions as a regulator but also as a facilitator who creates an environment that supports social justice for all Indonesian people. This research uses normative legal research methods, using a case approach, a statutory approach and a conceptual approach. Overall, the success of government policies in dealing with agrarian conflicts and realizing social justice is highly dependent on a commitment to protecting people's rights and creating a just and transparent system. Implementation of the principles of social justice in every aspect of community life will be the key to achieving this goal. The aim of this research is to analyze the formulation of inclusive and socially just government policies regarding agrarian conflicts that occur in Indonesia.

Keywords: Policy; Agrarian Conflict; Justice.

Abstrak

Kebijakan pemerintah dalam menangani konflik agraria di Indonesia sangat penting untuk mencapai keadilan sosial. Konflik agraria sering kali muncul akibat ketidakadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang berdampak pada masyarakat, terutama kelompok rentan. Berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk dalam hal distribusi tanah dan sumber daya lainnya. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengatasi konflik agraria, termasuk penyusunan kebijakan yang inklusif dan adil. Pada konteks kebijakan publik, keadilan sosial menjadi landasan utama. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terpinggirkan akibat kebijakan pembangunan yang tidak adil. Pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menangani konflik agraria dan mewujudkan keadilan sosial sangat bergantung pada komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat serta menciptakan sistem yang adil dan transparan. Implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan masyarakat akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis formulasi kebijakan pemerintah yang inklusif dan berkeadilan sosial terhadap konflik agrarian yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan; Konflik Agraria; Keadilan.

Kirim: 2024-12-13

Revisi: 2025-02-04

Terima: 2025-02-05

Terbit: 2025-02-06

Cara Mengutip: Annisa Mayang Tyaningrum, Sudarsono, Shinta Hadiyantina. "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Agraria Dan Keadilan Sosial." *BACARITA Law Journal* 5 no. 2 (2025): 251-263. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.16717>

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat penting karena merupakan sumber daya utama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, baik untuk tempat tinggal, pertanian, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Di Indonesia, hukum agraria diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola penggunaan tanah demi kepentingan rakyat. Meskipun negara berhak menguasai, kepemilikan tanah tetap bisa diberikan kepada individu atau badan hukum dalam bentuk hak atas tanah.

Konflik agraria merupakan isu kompleks yang telah lama berkembang di Indonesia, sering kali disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, serta kondisi administrasi pertanahan yang tidak pasti. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah serius untuk menyelesaikan masalah-masalah ini melalui kebijakan Reforma Agraria. Sejak awal abad ke-21, konflik agraria telah menjadi isu prioritas bagi pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menghendaki bahwa dengan Reforma Agraria, konflik serta sengketa pertanahan yang ada dapat segera terselesaikan. Hal ini tercermin dalam penekanan presiden untuk mendalami dan menyelesaikan konflik agraria sejak tahun 2014.¹

Konflik agraria di Indonesia merupakan masalah yang telah berlangsung lama dan berakar pada ketimpangan penguasaan tanah serta sumber daya alam. Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki sejarah panjang terkait masalah tanah, baik pada era kolonial maupun pasca kemerdekaan. Konflik agraria ini mencakup sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan, pemerintah, atau antara sesama warga masyarakat itu sendiri. Kebijakan pemerintah dalam menangani konflik agraria berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan mandat konstitusional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam. Salah satu faktor utama yang memicu konflik agraria adalah ketimpangan penguasaan lahan. Sebagian besar tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir elit atau korporasi besar, sementara petani, masyarakat adat, dan penduduk pedesaan sering kali terpinggirkan. Ketimpangan ini diperparah oleh peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, industri, atau pertambangan. Masyarakat adat sering kali menjadi korban dari kebijakan agraria yang tidak memadai dalam mengakui hak ulayat (hak komunal atas tanah adat), dalam banyak kasus, tanah adat diklaim oleh pemerintah atau perusahaan untuk keperluan pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam, tanpa memperhitungkan hak-hak masyarakat adat yang telah mendiami lahan tersebut selama berabad-abad.

Sebagai upaya menuju transformasi konflik, akar penyebab konflik seperti masalah agraria harus diatasi. Hal ini memerlukan penetapan pedoman penggunaan lahan, terutama mengenai fungsinya, kepentingan umum, dan visi teritorial yang berbeda. Selain itu, memang penting untuk meningkatkan akses dan mengembalikan tanah kepada

¹ Haryo Limanseto, "Pemerintah Berkomitmen Berikan Resolusi Nyata Menyelesaikan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Dan Konflik Agraria Di Indonesia," Mei 2024, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5797/pemerintah-berkomitmen-berikan-resolusi-nyata-menyelesaikan-permasalahan-pertanahan-transmigrasi-dan-konflik-agraria-di-indonesia>.

penduduk yang terkena dampak konflik bersenjata melalui strategi yang cermat dan akurat dengan tujuan pembangunan pedesaan yang komprehensif.² Suatu sistem tentunya menghendaki adanya hubungan yang harmonis dan serasi di antara bagian yang satu dengan yang lain, dan tidak menghendaki adanya pertentangan atau kontradiksi (konflik) di antara bagian-bagian itu. Jika sampai terjadi konflik, akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.³

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria. GTRA bertugas untuk mengidentifikasi, menyelesaikan, dan mempercepat distribusi tanah melalui redistribusi lahan yang diambil dari tanah negara, tanah terlantar, dan hasil penyelesaian konflik agraria. Gugus tugas ini juga berfungsi untuk mengkoordinasikan instansi terkait dalam mengurangi tumpang tindih penggunaan lahan.⁴ Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka penanganan konflik agrarian yang ada di Indonesia, namun hal tersebut belum mampu menyelesaikan konflik agrarian secara maksimal. Banyak kasus agraria di Indonesia yang masih belum terselesaikan, bahkan selalu muncul konflik-konflik agraria baru di setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya reformasi agraria secara massif oleh pemerintah melalui kebijakan yang lebih strategis berdasarkan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, demi tercapainya *Good Governance* dan agar menghindarkan adanya konflik agrarian dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang menganggap hukum sebagai sebagai suatu struktur sistem norma. Struktur norma tersebut meliputi prinsip-prinsip, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.⁵ Metode ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan yang digunakan adalah: *Pertama*, pendekatan konsep (*conceptual approach*), *Kedua*, pendekatan kasus (*casel approach*), *ketiga*, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*).⁶ Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Konflik Agraria di Indonesia

Tanah merupakan salah satu objek Hukum Agraria. Dasar hukum Agraria di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-

² Tatiane Fernandes-Tavares, José Luis Yagüe Blanco, and Cristina Pascual, "Dispossessed Lands and Land-Use Change in the Colombian Armed Conflict: Exploring a Link through a Regional Case Study," *Journal of Rural Studies* 108 (May 2024): 103303, <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103303>.

³ Garciano Nirahua and Merlien Irene Matitaputty, "Kewenangan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Nuhu Evav," *Bacarita Law Journal* 2, no. 2 (April 2022): 103-24.

⁴ Haryo Limanseto, "Dukung Kesejahteraan Rakyat, Gugus Tugas Reforma Agraria Tangani Ketimpangan Kepemilikan Dan Penguasaan Lahan," *Bacarita Law Journal* 2, no. 2 (April 2022): 103-24, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ekon.go.id/unduh/publikasi/4229/dukung-g-kesejahteraan-rakyat-gugus-tugas-reforma-agraria-tangani-ketimpangan-kepemilikan-dan-penguasaan-lahan&ved=2ahUKewjiochjo-JAxUkXmwGHS2IFz4QFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw2cN8_Km2CAWInSYjDVWx6o.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021).h. 134

pokok Agraria (LN. 1960-104, TLN. 2043) atau lebih terkenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) di Indonesia berfungsi untuk mengakhiri sifat dualistis dalam hukum tanah yang diwariskan dari era Hindia Belanda. Sebelum UUPA diundangkan pada tahun 1960, hukum tanah di Indonesia memang bersifat dualistis, yaitu Hukum tanah adat berlaku untuk tanah dengan hak-hak adat atau tanah yang diatur oleh sistem hukum adat. Hukum adat ini bersifat lokal, tidak tertulis, dan berlaku untuk masyarakat adat setempat. Kemudian Hukum tanah barat yang berlaku untuk tanah dengan hak-hak barat, yaitu tanah yang diatur oleh sistem hukum barat yang diadopsi dari hukum kolonial Belanda. Hukum Tanah barat tidak memperhatikan latar belakang pemegang hak, sehingga masyarakat pribumi juga dapat terikat dengan hukum ini jika tanahnya diatur berdasarkan hak-hak barat. Tanah mempunyai suatu "*Statuut*" tersendiri, hukum yang berlaku atas bidang tanah terlepas dari hukum yang berlaku bagi pemegang haknya.⁷

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sepertinya belum mampu diterapkan dengan baik dan efektif sejak ditetapkannya pada tanggal 24 Sep-tember tahun 1960 sampai sekarang. Dimana lahirnya UUPA yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini memiliki tujuan filosofis untuk membawa Indonesia menuju pada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara maupun rakyat secara merata. Salah satunya dengan meletakkan UUPA sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Pemerintah selaku aktor pengambil kebijakan, tentunya memiliki peran vital dalam pelaksanaan UUPA sebagai dasar dalam menyelesaikan segala permasalahan agraria di Indonesia.⁸

Beberapa bentuk konflik agraria yang sering terjadi di masyarakat diantaranya adalah *Pertama*, Sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan, konflik agraria ini sering terjadi antara masyarakat lokal, termasuk petani dan masyarakat adat, dengan perusahaan yang mendapat konsesi tanah untuk pertanian, perkebunan, atau pertambangan, dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar tanah mereka dikembalikan atau agar perusahaan memberikan kompensasi yang adil. *Kedua*, adalah Konflik Tanah Adat, banyak masyarakat adat yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas tanah ulayat mereka. Di beberapa daerah, penguasaan tanah oleh masyarakat adat sering kali digugat oleh perusahaan atau pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat adat setempat. *Ketiga*, Penggusuran Tanah oleh Pemerintah Konflik agraria juga kerap muncul ketika pemerintah menggusur tanah milik masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, kawasan industri, atau perumahan. Meskipun pemerintah memberikan ganti rugi, sering kali ada perdebatan mengenai jumlah kompensasi yang tidak memadai atau proses penggusuran yang tidak transparan. *Keempat*, Kriminalisasi Petani atau Aktivis Agraria Konflik agraria sering kali melibatkan tindakan kriminalisasi terhadap petani atau aktivis yang memperjuangkan hak atas tanah mereka. Mereka sering dituduh melakukan perambahan lahan secara ilegal atau merusak properti perusahaan, meskipun pada dasarnya mereka mempertahankan tanah yang telah lama dikelola oleh keluarga mereka, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan-urusan

⁷ hendro Kaidel, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Milik Desa Koba Seltimur Atas Tanah Dengan Hak Pakai," *Bacarita Law Journal* 3, no. 1 (November 17, 2022): 35-54, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i1.6809>.

⁸ Nur Azizah Raja, "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12 (2019).

pemerintahan dibagi berdasarkan tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun persoalan agraria/pertanahan dari segi pemerintah pusat, menjadi kewenangan utama dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diberi wewenang untuk menangani urusan agraria/pertanahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Selain itu, urusan agraria/pertanahan juga menjadi salah satu kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk melakukan upaya penyelesaian konflik agraria di daerahnya masing-masing. Sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah salah satunya adalah urusan pertanahan yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib. Namun pesatnya peningkatan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah baik pusat dan daerah dalam bidang agraria masih belum maksimal.

Berikut beberapa contoh kasus konflik agrarian beserta kebijakan pemerintah dalam menangani konflik tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah:

Tabel I. Jenis Konflik Agraria dan Kebijakan Pemerintah

No	Jenis Konflik Agraria	Kebijakan Pemerintah
1	Konflik lahan antara salah satu perusahaan perkebunan karet terbesar di Indonesia, PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba. PT. PP. Lonsum saat itu memperoleh hak pengelolaan lahan seluas 5.784,46 Ha yang dikelola menjadi perkebunan karet. Namun lahan yang awalnya dikelola dengan hak <i>erfacht</i> dan kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) yang kemudian 170 petani melayangkan gugatan terhadap PT. PP. Lonsum dan menang melalui Keputusan Mahkamah Agung pada tahun 1999 dengan luas lahan yang dimenangkan yaitu 200 Ha. Akan tetapi pada tahun 2003, PT. PP. Lonsum dengan kawalan aparat kepolisian melakukan pengambilalihan lahan secara paksa dengan membakar beberapa rumah dan sawah di Desa Bonto Mangiring. Kemudian beberapa petani, warga Desa Bonto Mangiring dan Desa Bonto Baji juga diamankan oleh aparat kepolisian	Pemerintah Daerah melakukan upaya konsiliasi dan membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik. Upaya konsiliasi dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan pihak yang berkonflik dan instansi-instansi pemerintahan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam proses konsiliasi ini, pemerintah daerah berperan sebagai konsiliator yang memberikan pendapat dan membantu pihak yang bersengketa dengan mengemukakan daftar langkah alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan konflik tersebut.

atas dugaan perusakan tanaman. Dan konflik tersebut berlanjut hingga menewaskan 2 orang petani.

- 2 Konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sumber Wangi Alam, PT Silva Inhutani dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan masyarakat Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan yang menyebabkan jatuhnya korban sekitar 30 jiwa. Kasus ini tergolong kasus pelanggaran HAM yang disertai dengan perampasan tanah masyarakat untuk perkebunan sawit. Pemerintah menyetujui permohonan-permohonan ijin pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri yang diajukan perusahaan-perusahaan itu. Kemudahan memperoleh ijin lokasi bagi kedua perkebunan sawit dan ijin pengusahaan hutan tanaman industri untuk PT. Silva Inhutani menjadi permulaan konflik agraria ini.⁹
- 3 Konflik Tanah Adat di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Konflik ini melibatkan warga lokal, terutama masyarakat petani dari suku Samin, dengan perusahaan semen PT Semen Indonesia. Masyarakat Kendeng menolak pendirian pabrik semen karena dianggap akan merusak lingkungan, sumber air, dan tanah pertanian mereka.¹⁰
- 4 Konflik Lahan di Wadas, Jawa Tengah. Desa Wadas di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menjadi pusat konflik agraria terkait rencana pemerintah untuk menambang batu andesit yang akan digunakan sebagai material pembangunan Bendungan Bener. Masyarakat menolak rencana penambangan karena khawatir akan merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian mereka. Dengan adanya pertambangan ini, masyarakat Pemerintah melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah menyetujui penyerahan lahan seluas 7.000 hektare di kawasan Register 45 sebagai tanah ulayat untuk masyarakat adat. Proses ini melibatkan identifikasi masyarakat adat yang berhak atas tanah tersebut. Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik ini melalui dialog dan penegakan hukum, namun sampai saat ini masalah penguasaan lahan di Mesuji belum sepenuhnya selesai. Pengakuan hak atas tanah masyarakat masih menjadi isu utama.
- Mahkamah Agung pada tanggal 5 oktober 2016 memutuskan untuk membatalkan izin lingkungan yang diberikan kepada PT Semen Indonesia. Pada Februari 2017, Gubernur Jawa Tengah justru mengeluarkan izin pembangunan baru untuk PT. Semen Indonesia dengan sedikit perubahan wilayah.¹¹
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan mediasi dan konsiliasi kepada warga Desa Wadas, dan menawarkan ganti untung lahan warga, yang kemudian disepakati oleh warga Desa Wadas. Meskipun beberapa warga masih menganggap nominalnya terlalu rendah.¹²
-

⁹ Rahma Mary H Noer Fauzi Rachman, "Mesuji, Cermin Konflik Agraria Yang Kronis," 06 2012, <https://www.huma.or.id/uncategorized-id/mesuji-cermin-konflik-agraria-yang-kronis-1>.

¹⁰ Analissa Huwaina, Anindita Prabawati, and Anindya Dewi, "Konflik pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx)," *Environment Conflict* 1, no. 1 (February 29, 2024), <https://doi.org/10.61511/environc.v1i1.2024.463>.

¹¹ Ging Ginanjar, "Penyelundupan Hukum' Dalam Kasus Izin Pabrik Semen Di Kendeng?," *BBC Indonesia*, March 20, 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39321180>.

¹² "Musyawarah Terakhir, Warga Wadas Akhirnya Setujui Pembebasan Lahan," *Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, n.d., <https://jatengprov.go.id/publik/musyawarah-terakhir-warga-wadas-akhirnya-setujui-pembebasan-lahan/>.

akan kehilangan 124 hektare tanah yang dimana lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang di manfaatkan masyarakat untuk menghasilkan banyak komoditas pertanian, mulai dari buah-buahan, tanaman obat, sayuran, penghasil beras, penghasil kayu, lahan peternakan dan masih banyak lagi.

-
- | | | |
|---|--|--|
| 5 | Kasus Pulau Rempang, Batam, yang melibatkan konflik antara warga setempat dengan pemerintah terkait proyek pengembangan kawasan Rempang <i>Eco City</i> , Bentrokan antara warga Rempang dengan petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP terjadi selama proses pengukuran lahan untuk pengembangan kawasan oleh BP Batam. Bentrokan ini mengakibatkan beberapa siswa sekolah mengalami gangguan akibat menghirup gas air mata yang terbawa angin, mengingat sekolah tersebut berdekatan dengan lokasi kerusuhan. ¹³ | Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat kebijakan relokasi warga yang tinggal di area yang akan dikembangkan. Pemerintah telah menawarkan skema relokasi dan kompensasi bagi warga yang terdampak. Dalam skema ini, pemerintah menjanjikan bahwa warga akan dipindahkan ke lokasi baru yang telah disiapkan dan akan menerima kompensasi dalam bentuk rumah dan lahan pengganti. |
| 6 | Konflik antara Masyarakat Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Masyarakat mendapat perlakuan represif dari aparat dalam penanganan aksi damai yang dilakukan masyarakat terhadap PT. HMBP. Aksi represif ini menimbulkan 1 (satu) orang warga meninggal akibat ditembaki peluru tajam serta gas air oleh aparat, 2 orang lainnya kritis dan puluhan warga lainnya ditangkap. Masyarakat menuntut hak mereka atas lahan 20 persen yang tidak kunjung direalisasikan oleh PT. HMBP. ¹⁴ | Izin usaha perkebunan yang dimiliki PT. HMBP dikeluarkan Bupati Seruyan pada 13 Februari 2006. Pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan sawit yang berkomitmen memberikan hingga 80% area tanam mereka untuk plasma. Pemerintah Provinsi Kalteng memfasilitasi pertemuan antara perwakilan warga Desa Bangkal yang diwakili oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Bangkal serta Pengurus Koperasi Maju Bersama Bangkal, dan juga dihadiri oleh pihak PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). |
| 7 | Konflik antar suku di Nabire, Papua Tengah yang diakibatkan oleh sengketa lahan mengakibatkan 2 orang tewas. Konflik ini melibatkan beberapa suku, termasuk Suku Dani, Suku Mee, dan Suku Wate, dengan penyebab utama yang beragam. Konflik ini dipicu oleh | Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi mediasi antara ketiga suku tersebut. Hasilnya, dicapai kesepakatan damai yang mencakup lima poin utama, salah satunya adalah penetapan hak ulayat antara Suku Wate dan Suku Mee di Bukit Rindu. |
-

¹³ Syofina Dwi Putri Aritonang and Ida Bagus Ayodya Maheswara, "Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdasarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 472–83, <https://doi.org/10.52249>.

¹⁴ ornelius Helmy Herlambang and Dionisius Reynaldo Triwibowo, "Kenapa Api Konflik Lahan Di Seruyan Tak Kunjung Padam?," *Kompas*, Agustus 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/10/kenapa-api-konflik-lahan-di-seruyan-tak-kunjung-padam>.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Konflik Agraria

Negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan warganya. Tanggung jawab itu diikat dalam sebuah hukum. Negara hukum (*rechtstaat*) yang dikonsepsikan Burckes dan dikutip Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Peran negara mewujudkan kesejahteraan warga merupakan amanat konstitusi yang harus dijalani.¹⁶ Tak terkecuali melindungi warga negara dalam mempertahankan hak atas tanah, terutama ketika warga berhadapan dengan perusahaan besar atau PT (Perseroan Terbatas), dalam konteks ini, peran negara sangat penting untuk memastikan keadilan, melindungi hak-hak dasar warga, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan dalam proses hukum dan ekonomi.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah, harus memprioritaskan kepentingan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola tanah demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk keuntungan korporasi besar. Selain itu, Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tempat tinggal dan lingkungan yang baik. Ini memperkuat kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga, termasuk hak atas tanah dan tempat tinggal, dilindungi.¹⁷ Negara harus berperan aktif dalam mewujudkan keadilan social, dalam konflik tanah antara warga negara dan perusahaan, sering kali terjadi ketimpangan kekuasaan dan sumber daya. Perusahaan besar memiliki akses yang lebih luas terhadap hukum, modal, dan politik. Oleh karena itu, negara harus hadir sebagai pelindung warga, memastikan bahwa kepentingan rakyat kecil tidak dikalahkan oleh kekuatan ekonomi dan politik perusahaan. Prinsip keadilan sosial ini juga termuat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang bisa saja terganggu apabila tanah tempat mereka hidup atau bekerja diambil alih oleh perusahaan tanpa prosedur yang adil. Dari sudut pandang ekologi politik, peran negara dengan aparatur pemerintahan di dalamnya menentukan bagaimana bentuk dan dinamika konflik, sehingga negara dituntut bukan hanya sebagai fasilitator tetapi juga aktor karena masalah utamanya adalah tingkat perbedaan kepentingan yang terjadi justru mengeskalasi konflik itu sendiri.¹⁸

Ketika terdapat konflik agraria, pemerintah wajib menjalankan kebijakan redistribusi tanah berdasarkan prinsip keadilan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa kepemilikan tanah harus diarahkan untuk mencapai

¹⁵ Andi Nur Isman, "Pertikaian Antarsuku Tewaskan 2 Warga Di Nabire Dipicu Sengketa Lahan," *DetikSulsel*, June 6, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6758845/pertikaian-antarsuku-tewaskan-2-warga-di-nabire-dipicu-sengketa-lahan>.

¹⁶ Sidi Alkahfi Setiawan, "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (June 19, 2023): 141–56, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2030>.

¹⁷ "Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

¹⁸ Taufiq Tri Hidayat, "Gagalnya Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pada Sengketa Kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung," *Journal of Humanity Studies* 1, no. 1 (September 21, 2022): 35–44, <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6188>.

kesejahteraan rakyat. Negara, melalui program reforma agraria, harus melindungi warga dari eksploitasi perusahaan yang mencoba menguasai tanah secara tidak sah atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Teori hukum administrasi negara menurut Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya pengaturan dan pengelolaan kekuasaan pemerintahan dalam konteks negara hukum. Berikut adalah beberapa poin kunci dari pandangan Hadjon mengenai hukum administrasi negara. Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara maka diperlukan suatu lembaga negara dan kewenangan, dalam kewenangan diatur apa saja yang menjadi kewenangan dalam suatu lembaga negara tersebut. Maka disinilah kemudian muncul hukum administrasi negara yang mana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah-warga negara atau hubungan organ pemerintah. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugas nya. Jadi, hukum negara berisi oleh aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.¹⁹

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa seluruh tindakan pemerintah wajib telah didasarkan dengan kewenangan yang sah, yang dapat diperoleh melalui 3 sumber seperti atribusi, delegasi dan mandat. Adapun definisi mengenai atribusi, delegasi dan mandat tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 175 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut mengenai kewenangan pada hukum administrasi negara menurut pandangan Tatiek Sri Djatmiati menyatakan bahwa setiap penggunaan kewenangan oleh pemerintah dengan otomatis akan diikuti dengan tanggung jawab setelahnya. Oleh karena itu apabila terdapat pelanggaran pada penggunaan kewenangan oleh pemerintah dapat dilakukan pengujian ke lembaga yudikatif.²⁰

Berdasarkan kerangka Teori Hukum Administrasi Negara, kebijakan pemerintah dalam menangani konflik agraria harus berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait konflik agraria tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan melibatkan semua pihak terkait. Hukum administrasi menyangkut tiga aspek utama administrasi publik: *pertama*, kerangka dan struktur kelembagaan. Di tingkat pemerintahan pusat, lembaga administrasi publik termasuk Menteri; lembaga independen; dan sebagainya. Kemudian di tingkat daerah pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga daerah lain. *Kedua*, hukum administrasi berkaitan dengan apa yang kita lakukan disebut sebagai kerangka 'normatif' administrasi publik. Di satu sisi, menyangkut fungsi, wewenang, dan tugas administrator publik dan tujuan ('kebijakan') administrasi publik. Sebagian besar fungsi, wewenang, dan tugas ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan; tetapi pemerintah pusat memiliki peraturan non undang-undang, yang biasa disebut 'hak prerogatif'. *Ketiga*, hukum administrasi adalah tentang pertanggungjawaban penyelenggara publik atas pelaksanaan fungsinya, yaitu pelaksanaan kekuasaannya, dan pelaksanaan tugasnya. Dengan kata lain, berkaitan dengan penegakan yaitu memastikan kepatuhan dan memperbaiki ketidakpatuhan terhadap norma-norma yang mengatur

¹⁹ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).h.36

²⁰ Syofina Dwi Putri Aritonang and Ida Bagus Ayodya Maheswara, "Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdsarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum."

administrasi publik.²¹ Adanya hukum administrasi negara maka pelaksanaannya *pertama*, akan menjamin adanya kepastian hukum. Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu tertulis disebut hukum undang-undang, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. *Kedua*, akan menjamin keadilan hukum. Keadilan hukum adalah keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis. *Ketiga*, hukum administrasi negara dapat berfungsi ganda.²²

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menangani konflik agraria, yang merupakan isu krusial dalam konteks hukum administrasi negara. Kebijakan ini berfokus pada penyelesaian sengketa tanah dan pengelolaan sumber daya agraria secara adil dan berkelanjutan. Kebijakan penyelesaian konflik agraria juga mencakup upaya mediasi sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur litigasi. Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2011, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan banyak kasus tanpa harus melalui proses hukum yang Panjang. Namun, jika mediasi tidak berhasil, pihak-pihak terlibat akan diarahkan untuk menempuh jalur hukum. Menurut hukum administrasi, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip legalitas, yaitu bahwa kebijakan atau keputusan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam penanganan konflik agraria, pemerintah sering kali mengeluarkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, atau keputusan kepala daerah untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah.

Berbagai contoh konflik agrarian diatas dapat dianalisis terlebih dahulu dengan teori kewenangan hukum yang dicetuskan oleh Philipus M. Hadjon agar dapat mengetahui bagaimana keabsahan kewenangan yang dijadikan dasar pemerintah dalam bertindak dalam pelaksanaan proyek serta kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon dalam teorinya ia berpandangan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus memenuhi syarat bahwa kewenangan yang dilakukan adalah telah berdasar pada kewenangan yang sah secara hukum. Adapun bentuk sumber kewenangan dapat diperoleh melalui 3 sumber yaitu atribusi, delegasi serta mandat.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam konflik agraria harus mematuhi undang-undang agraria yang berlaku, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Peraturan ini mengatur hak-hak masyarakat atas tanah dan memastikan redistribusi lahan sesuai dengan keadilan sosial. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga relevan dalam konteks penanganan konflik agraria. Pasal 27 UU tersebut menegaskan hak atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta menekankan perlindungan terhadap hak-hak petani dan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah dan sumber daya alam tradisional mereka.²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini menjadi penting dalam rangka menghindari adanya penyerangan hak asasi manusia dalam konflik agrarian.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dikaitkan dengan teori kewenangan hukum Philipus M. Hadjon maka dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik agrarian merupakan salah satu bentuk kewenangan hukum berbentuk mandat yang diberikan pemerintah pusat, dalam hal ini melalui menteri kepada

²¹ Peter Cane, *Administrative Law* (New York: Oxford University Press, 2011), h. 11-13

²² Abdur Rahim et al., "Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia," *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (August 1, 2023): 5806-11, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.

²³ "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" .

kepala badan yang berada lebih rendah dibawahnya yakni Pemerintah Daerah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Dengan konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat akan tetap berada pada pemberi mandat. Oleh karena itu penyelesaian konflik yang terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian problematika sebelumnya dapat diselesaikan dengan tanggungjawab dari pihak menteri sebagai pemberi mandat.

KESIMPULAN

Negara berkewajiban melindungi warga negara dalam mempertahankan hak atas tanah melawan perusahaan besar berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan hukum, dan hak asasi manusia. Perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan hukum agraria, bantuan hukum, mediasi dalam konflik, dan kebijakan redistribusi tanah yang adil, dengan begitu, negara memastikan bahwa kepentingan rakyat, terutama yang lemah, tetap diutamakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan tanah di Indonesia. Berdasarkan teori kewenangan, konflik-konflik agraria dapat dilihat sebagai contoh di mana konflik muncul karena ketidakseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak warga, serta pentingnya memastikan bahwa kewenangan dijalankan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik guna mengurangi potensi konflik yang lebih besar, memberikan solusi yang lebih inklusif dan adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan agraria. Pemerintah perlu segera mempercepat penetapan dan pengakuan hak masyarakat adat, petani, dan komunitas lokal melalui legalisasi dan sertifikasi tanah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan negara. Pemerintah sebagai pemangku kewenangan juga perlu mengkaji ulang izin konsesi perusahaan besar untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan hak masyarakat lokal. Sehingga konflik agrarian di Indonesia dapat terhindari.

REFERENSI

- Alkahfi Setiawan, Sidi. "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital." *Jurnal Rechts* 12, no. 1 (June 19, 2023): 141-56. <https://doi.org/10.56013/rechts.v12i1.2030>.
- Andi Nur Isman. "Pertikaian Antarsuku Tewaskan 2 Warga Di Nabire Dipicu Sengketa Lahan." *DetikSulsel*, June 6, 2023. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6758845/pertikaian-antarsuku-tewaskan-2-warga-di-nabire-dipicu-sengketa-lahan>.
- Fernandes-Tavares, Tatiane, José Luis Yagüe Blanco, and Cristina Pascual. "Dispossessed Lands and Land-Use Change in the Colombian Armed Conflict: Exploring a Link through a Regional Case Study." *Journal of Rural Studies* 108 (May 2024): 103303. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103303>.
- Ging Ginanjar. "Penyelundupan Hukum' Dalam Kasus Izin Pabrik Semen Di Kendeng?" *BBC Indonesia*, March 20, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39321180>.
- Haryo Limanseto. "Dukung Kesejahteraan Rakyat, Gugus Tugas Reforma Agraria Tangani Ketimpangan Kepemilikan Dan Penguasaan Lahan," June 2022.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ekon.go.id/unduh/publikasi/4229/dukung-kesejahteraan-rakyat-gugus-tugas-reforma-agraria-tangani-ketimpangan-kepemilikan-dan-penguasaan-lahan&ved=2ahUKEwjocjhjo-JAxUkXmwGHS2IFz4QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2cN8_Km2CAWInSYjDVWx6o.

— — —. “Pemerintah Berkomitmen Berikan Resolusi Nyata Menyelesaikan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Dan Konflik Agraria Di Indonesia,” Mei 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5797/pemerintah-berkomitmen-berikan-resolusi-nyata-menyelesaikan-permasalahan-pertanahan-transmigrasi-dan-konflik-agraria-di-indonesia>.

Hidayat, Taufiq Tri. “Gagalnya Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pada Sengketa Kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.” *Journal of Humanity Studies* 1, no. 1 (September 21, 2022): 35–44. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6188>.

Huwaina, Analissa, Anindita Prabawati, and Anindya Dewi. “Konflik pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx).” *Environment Conflict* 1, no. 1 (February 29, 2024). <https://doi.org/10.61511/enviroinc.v1i1.2024.463>.

Kaidel, Hendro. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Milik Desa Koba Seltimur Atas Tanah Dengan Hak Pakai.” *Bacarita Law Journal* 3, no. 1 (November 17, 2022): 35–54. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i1.6809>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nirahua, Garciano, and Merlien Irene Matitaputty. “Kewenangan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Nuhu Evav.” *Bacarita Law Journal* 2, no. 2 (April 2022): 103–24.

Ornelius Helmy Herlambang and Dionisius Reynaldo Triwibowo. “Kenapa Api Konflik Lahan Di Seruyan Tak Kunjung Padam?” *Kompas*, Agustus 2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/10/kenapa-api-konflik-lahan-di-seruyan-tak-kunjung-padam>.

Peter Cane. *Administrative Law*. New York: Oxford University Press, 2011.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 15th ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Musyawarah Terakhir, Warga Wadas Akhirnya Setujui Pembebasan Lahan.” n.d. <https://jatengprov.go.id/publik/musyawah-terakhir-warga-wadas-akhirnya-setujui-pembebasan-lahan/>.

Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (August 1, 2023): 5806–11. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.

- Rahma Mary H Noer Fauzi Rachman. "Mesuji, Cermin Konflik Agraria Yang Kronis," 06 2012. <https://www.huma.or.id/uncategorized-id/mesuji-cermin-konflik-agraria-yang-kronis-1>.
- Raja, Nur Azizah. "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12 (2019).
- Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Syofina Dwi Putri Aritonang and Ida Bagus Ayodya Maheswara. "Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdsarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 472-83. <https://doi.org/10.52249>.